



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
Elias z. Leasa
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)
Margie g. Sopacua
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM
Erwin Ubwarin
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku
Denny Latumaerissa
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon
Yonna B. Salamor
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri
Agustina Balik
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri
Yohanes Pattinasarany
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia
J. Sahalessy
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia
Lucia Ch. O. Tahamata

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Elias z. Leasa	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) Margie G. Sopacua	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM Erwin Ubwarin	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku Denny Latumaerissa	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon Yonna B. Salamor	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri Agustina Balik	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri Yohanes Pattinasarany	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia J. Sahalessy	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Lucia Ch. O. Tahamata	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

PENGARUH PERDAGANGAN BEBAS AFTA DAN ACFTA BAGI INDUSTRI DALAM NEGERI

Oleh: Agustina Balik

ABSTRACT

ASEAN Free Trade Area (AFTA) is a form of trade cooperation ASEAN region in the form of an agreement to create a situation that is balanced and fair trade through tariff reduction in goods trade where there is no tariff barriers (import duty 0-5%) and non-tariff barriers for country- ASEAN member countries. ACFTA is a free-trade area between ASEAN members and China. Indonesia as one of the ASEAN member countries still have some obstacles that shows our unpreparedness to face AFTA, which are: in terms of law enforcement, agencies should participate facilitate trade and business world often appears to be even indicted for corruption. AFTA brings a number of advantages, namely goods originally manufactured with high costs will be obtained consumers with cheaper prices and a region fully integrated together; the ASEAN region will be more attractive as investment land. What to do Indonesia in order to properly facing AFTA and ACFTA and to compete with other countries are: Promotion and market penetration, increase in efficiency of domestic production, Improved quality of human resources, protection of small industries, and efforts to improve the competitiveness of the agricultural sector ,

Keyword : ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Domestic Industry

A. PENDAHULUAN.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah bentuk dari kerjasama perdagangan wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tariff barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tariff (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tariff bagi Negara-negara anggota ASEAN.

Tujuan AFTA adalah:

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI).
3. Meningkatkan perdagangan antar Negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*).

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah skema “*Common*

Effective Preferential Tariff” (CEPT) yang bertujuan agar barang-barang yang diproduksi diantara Negara ASEAN yang memenuhi ketentuan setidaknya-tidaknya 40% kandungan local akan dikenai tariff hanya 0-5%. Anggota ASEAN mempunyai 3 pengecualian CEPT dalam 3 kategori:¹

1. Pengecualian sementara (*Temporary Exclusions*)

Yang berarti untuk produk tertentu, negara anggota ASEAN diperkenankan untuk menunda sementara penurunan tariffnya. Sebagai contoh, di tahun 2000, pemerintah Malaysia menunda pelaksanaan CEPT untuk produk mobil *completely built up* dan *automobile*

¹ US-ASEAN Business Council, The ASEAN Free Trade Area and other Areas of ASEAN Economic Cooperatin, <http://www.us-asean.org/afta.asp>, hal 3, dalam Afifah Kusumadara, Materi Kuliah, hal 10

knock-down kits untuk melindungi industri mobil dalam negerinya.

2. Produk pertanian yang sensitif (*Sensitive Agricultural Products*)
3. Pengecualian umum lainnya (*General Exceptions*)

Yang berarti Negara-negara anggota ASEAN diperkenankan untuk menunda penurunan tariff untuk produk-produk yang vital bagi keamanan nasional, public moral, kesehatan manusia, binatang dan tumbuhan, perlindungan benda-benda kesenian, bersejarah dan yang memiliki nilai arkeologi.

Untuk kategori pertama, pengecualian bersifat sementara karena pada akhirnya diharapkan akan memenuhi standar yang ditargetkan, yakni 0-5%. Sedangkan untuk produk pertanian sensitive akan diundur sampai tahun 2010. Dapat disimpulkan, paling lambat tahun 2015 semua tariff diantara Negara ASEAN diharapkan mencapai titik 0%.

AFTA dicanangkan dengan instrument CEPT, yang diperkenalkan pada Januari 1993. ASEAN pada tahun 2002, mengemukakan bahwa komitmen utama dibawah CEPT-AFTA hingga saat ini meliputi 4 program, yaitu:

1. Program pengurangan tingkat tariff yang secara efektif sama diantara Negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%.
2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif (*quantitative restrictions*) dan hambatan-hambatan non-tarif (*non tariff barriers*).
3. Mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitasi perdagangan terutama di bidang bea masuk serta standard dan kualitas.
4. Penetapan kandungan lokal sebesar 40%.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001 yaitu memasukan 7.190 jenis produk untuk diturunkan tariffnya sesuai skema CEPT dan memasukan 21 jenis produk untuk

dikecualikan dari skema CEPT berdasarkan *temporary exclusion* (pengecualian sementara), 68 jenis produk dikecualikan berdasarkan *general exception* (pengecualian umum), dan 4 jenis produk dikecualikan berdasarkan *sensitive agricultural products* (produk-produk pertanian yang sensitif).²

ACFTA adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan China. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di Phom Penh, Cambodia, 4 Nivember 2002, dan ditunjukkan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 januari 2010. Setelah pembentukannya ini menjadi kawasan perdagangan bebas tersebar sedunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam perdagangan, setelah kawasan perekonomian Eropa dan NAFTA.

Perjanjian ACFTA ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES No.48 tahun 2004 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2010. Namun yang jadi kendala utama pelaksanaan berlakunya perjanjian ACFTA di Indonesia, bahwa ternyata banyak pihak yang meminta agar waktu berlakunya perjanjian ini agar direnegoisasi kembali oleh pemerintah, yang menurut prediksi para pelaku bisnis dan pemerhati ekonomi Indonesia akan dapat merontokkan ketahanan ekonomi nasional dari serbuan produk China yang masuk ke Indonesia.

Secara umum, memang situasi ekonomi Indonesia sangat sulit. Perdagangan Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ini melemah, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Kondisi ekonomi makro ditambah stabilitas politik yang tidak mantab serta penegakan hukum dan keamanan yang buruk, ikut

² US-ASEAN Business Council, The ASEAN Free Trade Area and other Areas of ASEAN Economic Cooperation, <http://www.us-asean.org/afta.asp>, hal 5, dalam Afifah Kusumadarah, Materi Kuliah, hal 10-11

mempengaruhi daya saing Indonesia dalam perdagangan dunia. Memang beberapa produk Indonesia siap berkompetensi. Misalnya, minyak kelapa sawit, tekstil, alat-alat listrik, gas alam, sepatu dan garmen. Tetapi, banyak pula yang akan tertekan berat memasuki AFTA dan ACFTA. Diantaranya, produk otomotif, teknologi informasi dan produk pertanian

Berdasarkan uraian tersebut, maka beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana dampak AFTA bagi Indonesia?
2. Bagaimana Indonesia menghadapi AFTA dan CAFTA serta implementasi blok perdagangan bebas kawasan tersebut?
3. Apakah ada ancaman permasalahan di Indonesia setelah AFTA dan CAFTA diberlakukan?
4. Bagaimana Indonesia menyikapi implementasi blok perdagangan bebas kawasan tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Dampak AFTA Bagi Indonesia

Dalam menghadapi AFTA, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukkan ketidaksiapan kita dalam menghadapi AFTA, diantaranya adalah: dari segi penegakan hukum, sudah diketahui bahwa sektor itu termasuk buruk di Indonesia. Jika tidak ada kepastian hukum, maka iklim usaha tidak akan berkembang baik, yang mana hal tersebut akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar internasional.

Faktor lain yang amat penting adalah lembaga-lembaga yang seharusnya ikut memperlancar perdagangan dan dunia usaha ternyata malah sering diindikasikan melakukan KKN. Akibat masih meluasnya

KKN dan berbagai pungutan yang dilakukan unsur pemerintah di semua lapisan, harga produk yang dilempar ke pasar akan terpengaruh. Persoalan lain yang harus dihadapi adalah kenyataan bahwa perbatasan Indonesia sangat luas, baik berupa lautan maupun daratan, yang sangat sulit diawasi. Akibatnya terjadi banjir barang selundupan yang melemahkan daya saing industri nasional. Kendala utama bagi masyarakat Indonesia adalah mengubah pola pikir, baik di kalangan pejabat, politisi, pengusaha maupun tenaga kerja. Mengubah pola pikir ini sangat penting bagi keberhasilan Indonesia memasuki AFTA.

Namun selain menghadapi berbagai persoalan, AFTA jelas juga membawa sejumlah keuntungan yaitu barang-barang yang semula diproduksi dengan biaya tinggi akan bisa diperoleh konsumen dengan harga lebih murah dan sebagai kawasan yang terintegrasi secara bersama-sama, kawasan ASEAN akan lebih menarik sebagai lahan investasi. Indonesia dengan sumberdaya alam dan manusia yang melimpah mempunyai keunggulan kompetitif. Namun, peningkatan SDM merupakan keharusan. Ternyata, kemampuan SDM bangsa Indonesia sangat payah dibandingkan Filipina dan Thailand.

Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota AFTA, maka tentunya memiliki dampak yang sangat mempengaruhi, baik itu yang berdampak menguntungkan maupun yang merugikan diantaranya:

1. Keuntungan
 - Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar kurang lebih 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam.³
 - Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen

³ Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, Gambaran Umum AFTA, <http://www.ditjenkpi.go.id>, Jakarta 2006, hal 1

- Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari Negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran⁴
- Pilihan konsumen atas jenis/produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu.⁵
 - Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di Negara anggota ASEAN lainnya.⁶
 - Para produsen dapat memasarkan barang produksinya dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan diberlakukannya pengurangan tariff ini dapat meningkatkan akses pasar bagi para pengusaha. Pengusaha sekarang mampu memiliki akses pasar yang lebih besar lagi dari sebelumnya ke Negara-negara anggota ASEAN dengan tariff impor 0%.⁷
 - Pemberlakuan tariff 0% dapat menekan biaya distribusi antara Negara ASEAN sehingga produk yang ada di dalamnya dapat dipasarkan dengan harga yang lebih terjangkau bagi para konsumen⁸
2. Kerugian
- Indonesia diperkirakan akan kalah bersaing dari Negara lain dalam kompetisi pasar bebas Negara-negara asia tenggara (AFTA). Karena, dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, struktur industri dalam negeri Indonesia tidak efisien. Struktur industri tersebut meliputi faktor ekonomi biaya tinggi serta buruknya infrastruktur fisik dan non fisik industri di dalam negeri.⁹

- Terdapat sunset industri, yaitu industri-industri yang secara umum kehilangan daya saing sehingga dianggap beresiko tinggi untuk dibiayai oleh perbankan. Diantaranya, industri tekstil, sepatu, mainan, dan elektronik, produk otomotif, teknologi informasi dan produk pertanian
- Banyak produsen tekstil dalam negeri mulai mengurangi kegiatan produksinya dan merumahkan ribuan buruhnya. Beberapa produsen bahkan memilih menjadi pedagang, karena lebih menguntungkan dan minim resiko.¹⁰
- Dengan ditentukannya tariff 0%, maka dapat mengakibatkan nilai ekspro akan lebih rendah dari nilai impor. Barang-barang yang diperdagangkan itu meliputi produk pertanian, makanan dan minuman, hasil hutan dan perkebunan, tekstil, bahan kimia, elektronik, furniture serta produk manufaktur lainnya.

2. BAGAIMANA INDONESIA MENGHADAPI AFTA DAN ACFTA SERTA IMPLEMENTASI BLOK PERDAGANGAN BEBAS KAWASAN TERSEBUT

Indonesia berada dalam posisi sulit terkait pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas antara Negara-negara di ASEAN (*Asean Free Trade Area/AFTA*) serta kesepakatan perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN (*Asean Cina Free Trade Area/ACFTA*).

Terkait dengan pelaksanaan AFTA dan ACFTA, di satu sisi sebagian besar sektor usaha tidak siap. Namun di sisi lain, perjanjian yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara ini sulit dibatalkan. Mana

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Detikcom, CEPT-AFTA: Implikasi Terhadap Indonesia, file:///E:/afta/detikcom%20%20%20CEPT-AFTA%20%20 Implikasi Terhadap Indonesia, 06 Januari 2010, hal 1

⁸ Ibid

⁹ Tim Liputan 6 SCTV, AFTA diberlakukan, Indonesia Diperkirakan Kalah Bersaing,

file:///E:/afta/indonesia%20kalah%20bersaing.htm, 30 Desember 2009, hal 1

¹⁰ Indosiar, Tak Perlu Cemas Cina Bergabung Dalam AFTA, file:///E:/afta/cina-bergabung-dalam-afta.htm, 5 Januari 2010, hal 1

mungkin akan dibatalkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Padahal, Indonesia bertekad menjadi salah satu pemimpin ekonomi di ASEAN. Namun jika terpaksa ditunda, maka pemerintah Indonesia harus siap bekerja keras dengan menerapkan kebijakan hambatan non tariff serta anti dumping. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan industri manufaktur di dalam negeri.

Ketidaksiapan dunia usaha sebenarnya dipicu oleh lambannya pemerintah mengerjakan tugas-tugasnya. Padahal AFTA dan ACFTA sudah ditandatangani sejak 13 tahun yang lalu. Salah satu tugas pemerintah yang sampai sekarang belum terselesaikan adalah tidak cepat menuntaskan reformasi birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sehingga hal ini harus ditanggung oleh kalangan industri, seperti banyaknya pungutan liar di lapangan dan pungutan retribusi. Belum lagi masalah infrastruktur untuk distribusi yang tidak memadai, ketidakpastian pasokan energi hingga suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Indonesia tidak perlu melakukan proteksi yang berlebihan, tetapi pemerintah sudah harus lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dalam rangka mendukung industri nasional. Sehingga tidak mengakibatkan produk-produk Indonesia kalah bersaing dengan produk Cina yang lebih efisien dan disubsidi pemerintahnya. Selain itu juga, kredibilitas pemerintah Indonesia dipastikan akan merosot jika menunda keikutsertaan dalam AFTA dan ACFTA. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diminta untuk konsisten ikut serta secara aktif. Meskipun saat ini pemerintah Indonesia justru menghadapi permintaan dari sejumlah pelaku industri untuk menunda implementasi AFTA dan ACFTA. Sekitar 16 sektor usaha menyatakan belum siap memasuki pasar bebas. Sektor industri yang keberatan dengan masuknya pasar bebas antara lain: tekstil, baja, ban, mebel, pengolahan kakao, kesehatan, kosmetik,

alumunium, elektronik, sepatu, mesin perkakas, petrokimia.

Salah satu contoh industri tekstil. Para produsen tekstil dalam negeri merasa resah dengan masuknya produk-produk tekstil Cina ke Indonesia yang harganya jauh lebih murah. Banyak produsen tekstil di Jawa barat dan Jawa tengah mulai mengurangi kegiatan produksinya, bahkan ada yang lebih memilih menjadi pedagang dari pada produsen. Sebagai gambaran, selama ini daya saing industri tekstil dan produk tekstil domestik sangat lemah, karena beberapa faktor, terkait kebijakan pemerintah Indonesia, yang di sisi lain justru menjadi kekuatan bagi Cina dalam memasuki persaingan di pasar bebas Asean. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tingginya suku bunga komersial mencapai 14%, padahal di Cina hanya 6%.
2. Krisis energi yang sampai kini berlangsung di Indonesia, berdampak langsung pada mahalnya harga listrik.
3. Masih rendahnya produktifitas ketenagakerjaan yang ada. (badan tenaga kerja PBB-ILO mencatat, produktivitas kerja Indonesia berada di peringkat ke-59 dunia, sedangkan Cina di posisi ke-31).
4. Tingginya biaya pelabuhan di Indonesia.

Selain Infrastruktur dan sumberdaya manusia Indonesia belum mendukung untuk menghadapi AFTA dan ACFTA, Indonesia harus bisa menjadi pengelola atau mediator dalam perdagangan bebas. Indonesia harus bisa membenahi dan menyelesaikan kepemimpinan nasional, mewujudkan “*good corporate governance*”, dan membenahi birokrasi sekaligus memberantas korupsi.

Yang harus dilakukan Indonesia agar dapat dengan baik menghadap AFTA dan ACFTA dan dapat bersaing dengan Negara-negara lain adalah:¹¹

¹¹<http://www.antara.co.id/arc/2010/4/4/infrastuktur-da-n-sdm-indonesia-belum-siap-hadapi-afta/> (diakses

1. Promosi dan penetrasi pasar
Kenyataan menunjukkan bahwa volume perdagangan Indonesia dibandingkan dengan Cina dan Negara-negara asean lainnya menempati posisi yang paling bawah setelah Filipina. Keadaan ini disebabkan oleh komoditas ekspor Indonesia belum banyak dikenal oleh Negara-negara ASEAN. Karena itu, keikutsertaan dalam pameran perdagangan internasional perlu ditingkatkan. Peningkatan kunjungan dagang sangat besar pula artinya dalam melakukan promosi dan penetrasi pasar hasil produksi Indonesia.
 2. Peningkatan efisiensi produksi dalam negeri
Untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri, perlu diciptakan kondisi persaingan yang sehat diantara sesama pengusaha agar tidak terdapat distorsi harga bahan baku. Di samping itu, biaya-biaya non produksi secara keseluruhan dapat ditekan. Dalam kaitan ini, kebijakan deregulasi yang telah dijalankan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu terus dilanjutkan dan diperluas kepada sector-sektor riil yang langsung mempengaruhi kegiatan produksi dan selanjutnya perlu diusahakan agar pemberian fasilitas-fasilitas yang cenderung menciptakan kondisi monopoli dalam pengelolaan usaha perlu dihilangkan.
 3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Kwalitas sumberdaya manusia Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan kwalitas sumberdaya manusia Negara Cina dan ASEAN lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi AFTA dan ACFTA, usaha-usaha untuk meningkatkan kwalitas sumberdaya manusia perlu lebih ditingkatkan dengan mengembangkan sekolah kejuruan dan politeknik di masa mendatang.
 4. Perlindungan terhadap industri kecil
Pelaksanaan AFTA dan ACFTA akan mengakibatkan tingginya persaingan, sehingga hanya perusahaan besar yang mampu terus berkembang. Perusahaan besar tersebut diperkirakan terus menekan industri kecil yang pada umumnya kurang mampu bersaing dengan para konglomerat. Untuk melindungi industri kecil tersebut, perlu lebih efisien menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan membentuk suatu organisasi pemersatu perusahaan-perusahaan berskala kecil.
 5. Upaya meningkatkan daya saing sektor pertanian
Dalam upaya meningkatkan peran ekspor sector pertanian, perlu dikembangkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar, baik pasar domestic maupun pasar internasional. Pengembangan produk-produk unggulan dilaksanakan melalui serangkaian proses yang saling terkait serta membentuk suatu system agribisnis yang terdiri dari system pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
- 3. APAKAH ADA ANCAMAN DAN PERMASALAHAN DI INDONESIA SETELAH AFTA DAN ACFTA DIBERLAKUKAN.**
- Penerapan CEPT memiliki implikasi yang cukup positif bagi perkembangan ekonomi dan perdagangan kawasan ASEAN. Namun apabila tidak diikuti dengan penataan dan penyesuaian yang berkaitan dengan penerapan AFTA tersebut maka realisasi perdagangan bebas ini justru dapat menjadi bomerang yang merugikan ekonomi dan perdagangan ASEAN.

kawasan ASEAN termasuk Indonesia antara lain:¹²

1. Faktor populasi penduduk yang beragam dan tingkat pemerataan pendapatan yang relatif rendah di beberapa Negara ASEAN. (contoh, Singapura dan Brunai Darussalam berpenduduk sedikit tetapi pendapatan perkapita tinggi, Indonesia dan Filipina berpenduduk banyak pendapatan perkapita rendah) menjadi penghambat perluasan pasar di kawasan ASEAN. Beberapa Negara ASEAN memang memiliki keunggulan komparatif dalam ekonomi industri tetapi pasar ASEAN belum menjadi andalan perdagangan internal. Penduduk yang terus meningkat disertai rendahnya mutu manusia dan situasi kultural yang masih tradisional juga ikut mempengaruhi kecilnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memasuki sektor modern yang mendukung penerapan realisasi AFTA
2. Rendahnya akses pasar dalam kawasan akan meningkatkan persaingan ketat dalam memperebutkan pasar internal. Ini mempersulit Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam menghapus kendala tariff dan non tariff serta kebijaksanaan proteksi lainnya. Persyaratan AFTA mengharuskan ASEAN untuk menerapkan penghapusan proteksi serta kendala-kendala tariff dan non tariff.
3. Tampak bahwa ASEAN termasuk Indonesia amat sedikit memiliki perusahaan-perusahaan yang cukup handal dalam arus perdagangan di dunia industri ekonomi. Hal tersebut menjadi kendala dalam memaksimalkan peran-peran dunia usaha dalam perdagangan intra-ASEAN. Bahkan tampak hanya perusahaan-perusahaan tertentu dari ASEAN yang mengambil peran besar dalam produk dan pemasaran barang-barang industri.

Justru perusahaan-perusahaan raksasa asing yang bergerak di ASEAN akan mengambil keuntungan besar dalam perdagangan bebas tersebut.

4. Produk-produk ekspor dari beberapa Negara ASEAN relatif memiliki kesamaan. Seperti misalnya Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia memiliki keunggulan dalam *rubber products*. Malaysia dan Indonesia bersaing dalam produk *vegetable oil*. Malaysia, Filipina dan Indonesia bersaing dalam produk *paper* dan *pulp*. Indonesia dan Thailand dalam produk tekstil. Singapura, Malaysia dan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produk *chemicals*. Sementara dalam persaingan dalam produk-produk lain seperti *iron, and stell, electrical, pharmaceutical, wood, cement* dan sebagainya juga tinggi.

Sedangkan masalah dalam merealisasi pelaksanaan ACFTA di Indonesia antara lain:

1. ACFTA berdampak pada perdagangan produk pertanian nasional di pasar domestik karena kelembagaan perdagangan produk pertanian dalam negeri belum tertata.
2. Penerapan perjanjian perdagangan bebas ACFTA bisa memunculkan kerawanan dalam penanganan kepabeanan di Indonesia. Salah satunya adalah penetapan keabsahan surat keterangan asal (SKA) barang. SKA yang digunakan untuk perdagangan antar Negara peserta FTA akan dibuat khusus sehingga setiap barang akan dikenai tariff bea masuk. Masalahnya, SKA merupakan selebar kertas yang jumlahnya bisa ribuan lembar per hari dan harus diverifikasi oleh petugas bea dan cukai di pelabuhan. SKA dari importer biasanya dikirim ke bea dan cukai di Indonesia dengan facsimile sehingga bisa seperti fotocopy dan tidak jelas. Ini rawan terjadi pemalsuan SKA. Impor dari Negara bukan anggota FTA bisa saja membuat SKA palsu untuk

¹² Afifah kusumadara, Dilema Perdagangan Bebas ASEAN, Materi Kuliah

- mendapatkan tariff bea masuk yang lebih rendah.¹³
3. Industri baja mengalami tekanan yang berat, karena dengan adanya ACFTA tariff bea masuk menjadi nol persen. China menerapkan *export duty* untuk bahan baku baja. China pun memberikan subsidi untuk produk fiskal.
 4. Industri tekstil dalam negeri kolaps, karena Indonesia akan dibanjiri dengan produk tekstil dari China karena harganya rata-rata lebih murah 10 persen dari pada produk lokal.

4. BAGAIMANA INDONESIA MENYIKAPI IMPLEMENTASI BLOK PERDAGANGAN BEBAS KAWASAN TERSEBUT.

Demi menarik keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama dalam perbaikan kebijakan, yaitu:

1. Mengupayakan peningkatan kapasitas, produksi dan kualitas komoditas pertanian Indonesia. Selain itu, kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekspor produk pertanian unggulan, seperti sawit, karet, cokelat, manggis, salak, nanas, dan komoditas hortikultural lainnya.
2. Pemerintah perlu untuk membuat suatu kebijakan yang memanfaatkan murahness produk Cina untuk mendorong produksi dengan pasar dalam negeri. Murahness harga produk akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat Indonesia akan meningkat, sehingga diharapkan agar produsen lokal melihat dan memanfaatkan peluang tersebut.
3. Pemerintah perlu mendorong peningkatan *diferensiasi* produk unggulan, yaitu produk unggulan

Indonesia jangan hanya mengandalkan komoditas yang telah dianugerahkan Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Indonesia perlu untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan produk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Jadi produk unggulan kita tidak hanya komoditas pertanian atau perkebunan, namun juga *intermediate goods* atau bahkan *final goods* yang kompetitif terhadap produk Cina yang cenderung memiliki *comparative disadvantage*.

4. Pemerintah perlu untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan perdagangan antar daerah yang acapkali muncul. Mahalnya harga produk di daerah lain, seringkali disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi yang dapat diminimalisasikan oleh pemerintah. Penyediaan sarana transportasi dan komunikasi yang murah dan aman sangat penting dalam usaha memperbaiki struktur harga produk domestik.
5. Terkait dengan ACFTA, merujuk pada KEPPRES No.48 tahun 2004 pasal 4 ayat (2) yang menganut paham monisme dapat mengarahkan kepada kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan antar negara peserta. Karena KEPPRES ini hanya berlaku di Indonesia, maka tugas dari pemerintah adalah meyakinkan negara sesama anggota ASEAN agar mendukung rencana yang diusung pemerintah Indonesia mengenai ketidaksiapan beberapa post yang belum siap menghadapi perdagangan bebas ACFTA.

Pemerintah Indonesia membuat aturan yang jelas terkait persamaan kedudukan para negara peserta dalam perjanjian ACFTA untuk menghindari dominasi negara terkuat mengenai penentuan harga-harga atas produk barang atau jasa. Membuat aturan yang jelas mengenai standar nasional dari beberapa

¹³ Kompas, FTA Jadi Tantangan Berat, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/02/03550049>, 2 Januari 2010, hal 1

negara peserta dan ketentuan anti dumping sehingga dapat ditentukan standar minimum yang harus dipenuhi untuk dapat menembus pangsa pasar ACFTA sehingga menciptakan *fair trade competition* dan bukan *unfair trade competition*. Iniloh fungsi utama pemerintah sebagai pemegang kewenangan atas regulasi untuk memproteksi ketahanan perekonomian nasional dari gempuran masuknya produk-produk asing ke dalam negeri.

C. PENUTUP

AFTA dan ACFTA adalah bentuk dari kerjasama perdagangan antar wilayah. Dimana AFTA adalah perdagangan antar wilayah di kawasan ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tariff barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tariff (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tariff bagi Negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan ACFTA adalah kesepakatan kerjasama perdagangan bebas antara Negara-negara di ASEAN dengan Cina.

Indonesia adalah Negara yang telah menandatangani perjanjian kerjasama AFTA dan ACFTA, walaupun kenyataannya Indonesia tidaklah siap untuk menjalaninya. Disebabkan karena banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri yang belum mampu menciptakan barang-barang yang berkualitas tinggi yang dapat bersaing dengan Negara lain. Masih lemahnya aturan hukum sehingga tidak mampu melindungi pengusaha-pengusaha dalam negeri ketika melakukan transaksi perdagangan dengan Negara lain.

Namun, masuknya AFTA dan ACFTA di Indonesia bukan berarti membuat Indonesia menjadi Negara yang kalah bersaing, tetapi harus menjadikan Indonesia sebagai Negara yang mampu keluar dari keterpurukan dan menjadi Negara yang siap bersaing dengan melakukan perbaikan di segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- .Afifah Kusumadara, Dilema Perdagangan Bebas ASEAN, Materi Kuliah Detikcom, CEPT-AFTA, Implikasi Terhadap Indonesia, File://E:/AFTA/detikcom%20%20%20 CEPT-AFTA%20%20, Implikasi Terhadap Indonesia, 6 Januari 2016
- Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, Gambaran Umum AFTA, <http://www.ditjenkpi.go.id>, Jakarta, 2006
- <http://www.antara.co.id/org/2010/4/4/infrastruktur-dan-sdm-indonesia-belum-siap-hadapi-afta>, 27 Mei 2016
- Indosiar, Tak Perlu Cemas Cina Bergabung Dalam AFTA, File://E:/afta/cina-bergabung-dalam-afta.htm, 27 November 2016
- Kompas, FTA Jadi Tantangan Berat, <http://cetak.kompas.com/Read/xml/2010/01/02/03550049>, 2 Januari 2016
- Tim Liputan 6 SCTV, AFTA diberlakukan, Indonesia diperkirakan kalah bersaing, File://E:/afta/indonesia%20kalah%20bersaing.htm, 30 Desember 2009
- US-ASEAN, Business Council, The ASEAN Free Trade Area and Other Areas of ASEAN Economic Cooperatin, <http://www.US-ASEAN.org/afta.asp>